

**DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF  
DALAM MENINGKATKAN LABA PADA PT BANK  
MUAMALAT KANTOR WILAYAH MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**WINDA**

**105730359212**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam Meningkatkan Laba pada PT. Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar

Nama Mahasiswa : WINDA

NIM : 10573 03592 12

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nurniah, S.E., M.SA, Ak. CA.

Pembimbing II

Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NIDN: 903 078

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM.  
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badolihat, SE., M.Si, AK.CA, CSP.  
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama Winda, NIM: 10573 03592 12, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 123/2018, tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H/22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rabiul Akhir 1440 H  
Makassar, 22 Desember 2018 M

Panitia Ujian

- |                  |  |         |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.<br>(Rektor Unismuh Makassar)     | (.....) |
| 2. Ketua         | Ismail Rasulong, SE., MM.<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)     | (.....) |
| 3. Sekretaris    | Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.<br>(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji       | 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M.   | (.....) |
|                  | 2. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.                        | (.....) |
|                  | 3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA.                                   | (.....) |
|                  | 4. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.  | (.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM: 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA  
Stambuk : 10573 03592 12  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam  
Meningkatkan Laba pada PT. Bank Muamalat Kantor  
Wilayah Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,




Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Ismail Badolahi, SE., M.Si, Ak CA,  
NBM : 107 3428

## *MOTTO*

*Hai Orang-Orang Yang Beriman, Apabila Dikatakan  
Kepadamu : “Berlapang Lapanglah Dalam Majelis “,Maka  
Lapangkanlah,Niscaya Allah Akan Memberi Kelapangan  
Untukmu.*

*Dan Apabila Dikatakan : “Berdirilah Kamu, Maka  
Berdirilah, Niscaya Allah Akan Meninggikan Orang-Orang  
Yang Beriman Di Antaramu Dan Orang-Orang Yang Diberi  
Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat.*

*Dan Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan.”*

*(Qs.Al-Mujadilah 11)*

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,  
saudaraku, serta suami dan anakku dan keluarga yang telah  
memberikan perhatian dan doa. Semoga mereka senantiasa  
dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “dampak pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba pada PT bank muamalat kantor wilayah makassar dengan tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik menyangkut isi, materi maupun penyajiannya sehingga masih banyak memerlukan segala bentuk kritik, saran dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu penulis skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati :

1. Kepada kedua orang tuaku Ibunda juna dan Ayahanda salam Ucapan terima kasih tak cukup menggambarkan wujud penghormatan ananda atas doa, nasehat-nasehat terbaiknya, bimbingan dan dorongan dalam menggapai cita-cita. Hanya ALLAH SWT yang mampu membalas kebaikan yang sangat agung itu. Serta Kakak-kakak dan Adikku yang senantiasa membantu penulis, serta suamiku jasmin dan anakku gina alifatunnisa yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr.H.abd.Rahman Rahim ,SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada ibu Nurniah, SE.,MSA.Ak.CA selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku pembimbing II terima kasih banyak atas bimbingannya.
6. Bapak/Ibu dan Asiten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Dosen-Dosen Jurusan Akuntansi, yang telah banyak membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan PT. Bank muamalat kantor wilayah makassar yang telah banyak membantu dan memberikan Data/Informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf dan karyawan PT. Bank muamalat kantor wilayah makassar, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama kegiatan penelitian.
9. Kepada sahabat-sahabatku musdalifa, vivat, jamilah, ida, yanti, nurmi, ria,erman dan fadli terima kasih atas nasehat, dukungan, dan bantuannya.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca serta membawa berkah bagi penulis sendiri.

Kepada semua pihak utama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya kepada Almamater.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 2018

Penulis,



## ABSTRAK

Winda,2018. **Dampak pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba pada pt bank muamalat kantor wilayah makassar**,skripsi fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi universitas muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh pembimbing 1 Nurniah, dan pembimbing 2 Ismail Rasulong,

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam meningkatkan Laba pada PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan pembiayaan dan laba pt bank muamalat tahun 2012 sampai 2016 yang didapatkan dari laporan tahunan pt bank muamalat.Berdasarkan pengumpulan data pt bank muamalat dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan sasaran program pelaksanaannya perlu untuk dilakukan peninjauan dengan baik, namun pembiayaan bank muamalat tersebut telah berjalan efektif dengan menyalurkan pembiayaan di tahun 2012 sampai tahun 2016.

**Kata kunci** : pembiayaan murabahah, terhadap laba

## **ABSTRACT**

Winda,2018. Affect the consumptive defrayal murabahah in improving profit pt of regional bank muamalat office makassar,skripsi of faculty of economics and business of majors of accountancy of university of muhammadiyah makassar. Guided by counsellor 1 Nurniah, And counsellor 2 Ismail Rasulong,

This Research aim to To know the Consumptive Defrayal Murabahah Impact in improving Profit PT of regional Bank Muamalat Office of Makassar Year 2012 up to year 2016.jenis research used in research is qualitative and quantitative. Data processed by is summary of defrayal and profit of pt of bank of muamalat year 2012 until 2016 got from annual report of pt of bank muamalat. Pursuant to data collecting of inferential pt bank muamalat that storey;level of target accuracy program its execution need to be done/conducted by a sighting better, but the bank muamalat defrayal have walked effective by channelling defrayal in year 2012 until year 2016

Keyword : defrayal murabahah, to profit

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK INDONESIA .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Bank Umum syariah .....	9
B. Pengertian Pembiayaan .....	17
C. Pengertian murabahah .....	19

D. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah .....	22
E. Mekanisme dan Syaratnya Pembiayaan murabahah.....	24
F. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah .....	29
G. Pengertian laba .....	30
H. Kerangka Pikir.....	30
I. Hipotesis .....	32
J. Penelitian terdahulu .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Dan Sumber Data .....	34
C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Defenisi Operasional.....	36
E. Metode Analisis Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian.....	38
1. Sejarah Perusahaan .....	38
2. Visi Dan Misi .....	40
3. Tujuan.....	41
4. Struktur Organisasi .....	42
B. Analisis data.....	46
C. Pembahasan .....	56

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Porsi Pembiayaan 2015 .....	5
2. Perbedaan Bank Islam/Syariah Dan Bank Konvensional .....	12
3. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil .....	13
4. Ringkasan penelitian terdahulu .....	32
5. Pembiayaan murabahah pt bank muamalat tahun 2012-2016 .....	47
6. Perkembangan Laba P.T. bank muamalat Tahun 2012-2016 .....	48
7. Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Laba Perusahaan .	49

## DAFTAR GAMBAR

1. Skema AI Murabahah.....	25
2. Kerangka Pikir.....	31
3. Struktur Organisasi Bmi .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pt Bank Muamalat Tahun 2011-2012 .....
2. Laporan Keuangan Pt Bank Muamalat Tahun 2012-2013 .....
3. Laporan Keuangan Pt Bank Muamalat Tahun 2013-2014 .....
4. Laporan Keuangan Pt Bank Muamalat Tahun 2014-2015 .....
5. Laporan Keuangan Pt Bank Muamalat Tahun 2016 .....

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu pesat sejak diberlakukan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan : “Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu”, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu perkembangan produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat, disamping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah terbatas kepada giro, tabungan dan deposito pada sisi penghimpunan dana, sedangkan pada sisi pembiayaan hanya dua produk yang sering digunakan yaitu *Ba’l bi Tsaman ‘Ajil*, dan *Murabahah*. Yang pertama digunakan untuk pembiayaan investasi, sedangkan yang kedua digunakan untuk membiayai modal kerja. Meskipun ada produk lain seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, namun kedua produk ini jarang digunakan. Pada tahun 1997 terjadi perubahan



besar dalam pengembangan produk perbankan syariah, terutama dalam pembiayaan. Pembiayaan tidak lagi bertujuan untuk investasi atau modal kerja, tetapi dibagi menurut jenisnya. Untuk itu, secara sederhana produk pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu jual-beli (*Murabahah, salam dan istishna*), sewa (*ijarah, dan ijarah muntahia bittamlik*) dan bagi hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*).

Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat *margin* sebagai tambahannya. Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *margin* yang telah disepakati oleh keduanya. Pendapatan disini diartikan penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau juga disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Semakin besar pendapatan usaha, maka semakin besar pula peluang kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah terjadi. Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan diawali pendirian

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pertimbangan perubahan Undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan system keuangan yang semakin maju dan kompleks dan untuk mempersiapkan infrastruktur memasuki era globalisasi.

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Mengatur tentang pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan konvensional karena keyakinan khususnya bahwa bunga bank haram. Disamping itu pengembangan perbankan syariah juga bertujuan dalam rangka restrukturisasi perbankan untuk peningkatan ketahanan sistem perbankan serta meningkatkan keragaman jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional hal ini terlihat dari pertumbuhan total aset perbankan syariah yang sampai tahun 2015 ini yang sudah berjalan 23 th dari perbankan syariah pertama kali berdiri di

Indonesia namun pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 6% dari total aset perbankan nasional yang ideal pertumbuhannya adalah 30% kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Indonesia dimana potensi pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 80% dari total penduduk yang menurut data statistic.tahun 2015 diperkirakan sebanyak 250 juta sedangkan pangsa pasar perbankan syariah tidak terbatas kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam saja namun pihak non muslim juga merupakan pangsa pasar bagi perbankan syariah.

Bank syariah lebih banyak menggunakan skim *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan. Di Indonesia, sampai pada Juni 2015, dominasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dibanding pembiayaan dengan akad lainnya.

Tabel 1.1

Ilustrasi porsi pembiayaan bank syariah di Indonesia berdasarkan akadnya dapat dilihat pada tabel berikut

Akad Juni 2015	Persentase
Akad Mudharabah	14,9067.31 %
Akad Musyarakah	54,03326.50 %
Akad Murabahah	117,77757.57 %
Akad Salam	00 %
Akad Istishna	6780.33 %
Akad Ijarah	11,5615.67 %
Akad Qardh	4,9382.42 %
<b>Total</b>	<b>203,894.100%</b>

Sumber: SPS Juni 2015,

Dilihat dari komposisi pembiayaan di atas bahwa dominasi pembiayaan tersalur adalah menggunakan akad *murabahah*, kemudian disusul dengan musyarakah dan *mudharabah*. Dominasi pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan-pembiayaan dengan akad lain juga membuktikan asumsi-asumsi sebelumnya bahwa secara rasional, untuk mempertahankan profitabilitas dan efisiensi serta pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah akan cenderung memaksimalkan pembiayaan dengan akad *murabahah* dibandingkan akad-akad lain.

Data di atas terlihat bahwa bank-bank syariah lebih tertarik untuk menerapkan produk pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia. begitu besar minat nasabah/kreditur memilih produk pembiayaan dengan skema murabahah ini.

berikut tiga kelebihan utama pembiayaan dengan skema murabahah :

1. Skema pembiayaan sederhana dengan prinsip negosiasi
2. Terhindar dari riba
3. Pembayaran secara angsuran kepada pihak lembaga keuangan syariah.

Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan perkreditan maka PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar turut hadir untuk membantu berbagai usaha dan kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan dana untuk mencukupi berbagai kebutuhan baik untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan atau keperluan konsumsi barang-barang seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menilai sangat penting untuk mengetahui bagaimana dampak pembiayaan konsumtif dengan sistem syariah pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar dan sejauh mana perkembangan dari tahun ketahun.

Untuk itu penulis memilih judul: **“Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif Dalam Meningkatkan Laba Pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah “Apakah Pembiayaan Murabahah Konsumtif memberikan Dampak dalam meningkatkan Laba pada PT Bank Muamalat Kantor Wilayah Makassar?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam meningkatkan Laba pada PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bank Muamalat, Kantor wilayah Makassar untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem Pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam Meningkatkan Labanya.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan.

- c. Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Bank Umum syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 1998 pada tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. beberapa contoh bank umum syariah antara lain bank syariah mandiri, bank muamalat indonesia, bank syariah mega, bank syariah bukopin, bank bca syariah, dan bank bri syariah.

Definisi menurut literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah lembaga keuangan baik yang berprinsip konvensional maupun syariah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit atau



yang disamakan dengan itu, serta menyediakan jasa-jasa fasilitas lainnya.

### **1. Pengertian Bank Syariah (islam)**

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah melanjutkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau

bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana di atur dalam syariah islam.

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*Maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

#### 1. Fungsi dan peranan Bank Syariah

Adapun Fungsi dan peranan Bank Syariah adalah :

- a. Manager investasi, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana.
- b. Investor, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh

pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan bank.

- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

## 2. Perbedaan Bank Islam / Syariah dan Bank Konvensional.

Adapun perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dilihat dari beberapa aspek. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

### **Perbedaan Bank Islam/Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Perbedaan</b>	<b>Bank Islam / Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1. Fungsi dan Peran	a. Agen investasi/manager investasi. b. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan.	a. Penyedia jasa/lalu lintas pembayaran. b. Hubungan bank dengan nasabah adalah kreditur
2. Landasan Operasional	a. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas. b. Bunga dalam berbagai bentuk dilarang	a. Uang sebagai komoditi yang diperdagangkan. b. Bunga sebagai instrumen imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan dimuka.

3. Resiko Usaha	a. Dihahapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. b. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih (Negatif Spread)	a. Resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur b. Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan beban bunga
4. Sistem Pengawasan	Adanya dewan pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola Bank.	Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak ada nilai-nilai religius yang mendasari operasional.

### 3. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.2**

#### **Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga	b. Bagi hasil tergantung pada

tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

(Sumber: Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia, BI)

## 2. Pengertian Bank Muamalat

**Bank Muamalat Indonesia**, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

Ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) teretus dalam sebuah lokakarya MUI bertema "Masalah Bunga Bank dan

Perbankan" yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI yang diadakan akhir Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Islam (syariah) yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). "Muamalat" dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antarmanusia. Nama alternatif lain yang muncul pada masa pembentukan itu adalah Bank Syariat Islam. Namun mengingat pengalaman pemakaian kata 'syariat islam' pada Piagam Jakarta, akhirnya nama itu tidak dipilih. Nama lain yang diusulkan adalah Bank Muamalat Islam Indonesia. Presiden Soeharto kemudian menyetujui nama terakhir dengan menghilangkan kata "Islam".

Tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter,

sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar.

Upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.

Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
  - b. Meningkatkan kesempatan kerja
  - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

## **B. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.



Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau

pihak- pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di bank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

### **C. Pengertian murabahah**

Adapun pengertian pembiayaan murabahah menurut para ahli sebagai berikut :

Karim, murabahah yang berasal dari *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*).

Zulkifli, transaksi murabahah adalah jenis dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku

pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (*Ribhun*) yang disepakati.

Habib Nazir dan Hassanuddin, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau Murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa murabahah

adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Dalam Fikih Islam, Murabahah dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Murabahah mempunyai dua bentuk yaitu:

1. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2. Murabahah kepada Pemesan

Murabahah ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

#### **D. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

- 2. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba'i )**

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer Of Property*) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Salam

c. Pembiayaan Istisnah

### **3. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)**

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada Ijarah objek transaksi adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

### **4. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Musyarakah
- 2) Pembiayaan Mudharabah

### **5. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- 2) Rahn (Gadai)
- 3) Qardh
- 4) Wakalah (Perwakilan)
- 5) Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### **E. Mekanisme dan Syaratnya Pembiayaan murabahah**


Adapun mekanismenya sebagai berikut:

1. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
2. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
3. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

4. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
5. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

### Skema al Murabahah



Adapun Persyaratan Murabahah

Persyaratan Murabahah yaitu:

- 1) Bank dan nasabah harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba.



- 2) Barang yang diperjual-belikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat islam.
- 3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (Pemesan) dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah keuntungannya.
- 5) Nasabah membayar harga yang disepakati sesuai jangka waktu yang disepakati.
- 6) Bank dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad melalui perjanjian tambahan dengan nasabah.
- 7) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 8) Jika bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau aset, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan pedagang tersebut.

Syarat sah pembiayaan murabahah terdiri dari :

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum (*Baligh*/dewasa) dan saling ridho (tanpa paksaan).
- 2) Barang (objek yang dibiayai) adalah:
  - a) Barang itu ada meskipun tidak ditempat
  - b) Barang itu milik sah penjual/bank
  - c) Tidak termasuk kategori yang diharamkan sebagai objek jual beli.
  - d) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
- 3) Harga dan keuntungan  
Harga dan keuntungan yang dimaksud adalah:
  - a) Harga jual bank adalah harga perolehan ditambah keuntungan.
  - b) Keuntungan yang diminta bank harus diketahui oleh nasabah.
  - c) Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
  - d) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
- 4) Jaminan dalam Murabahah

Pengambilan jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Artinya bank

dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

5) Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dan pihak ketiga atas barang tersebut.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

6) Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan

hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## **F. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah**

a. Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM) adalah pembiayaan bagi pegawai, pengusaha untuk pembelian berbagai barang yang tidak bertentangan Undang-Undang/Hukum yang berlaku dan tidak termasuk yang diharamkan syariat islam.

1. Murabahah Konsumtif Rumah (MKR) adalah Murabahah untuk pembelian rumah tinggal.
2. Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK) adalah Murabahah Konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor.
3. Murabahah Konsumtif Pegawai (MKP) adalah pembiayaan bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan, lembaga, instansi untuk pembelian berbagai jenis barang (kecuali kendaraan bermotor) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang/Hukum yang berlaku serta tidak diharamkan.
4. Murabahah Usaha Kecil (MUK) adalah jenis pembiayaan murabahah untuk keperluan produktif/usaha kecil.

b. Rukun pada pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah yaitu:

- 1) Penjual/Bank (*Ba'i*)
- 2) Pembeli/Nasabah (*Mustariy*)
- 3) Barang yang diperjual belikan (*Mabi'*)

4) Harga Jual (*Tsaman*)

5) Ijab qabul (*Shighat*) yang dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan.

### **G. Pengertian laba**

Baridwan, menyatakan bahwa keuntungan (Laba) yang dihasilkan dengan penjualan barang dan jasa jumlahnya dapat diukur dengan pembebanan yang dilakukan terhadap atas pembeli, klien atau penyewa untuk barang-barang atau jasa yang diserahkan kepada mereka.

Munawir, laba adalah Selisih pendapatan yang telah direalisasikan dengan biaya yang terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.


Sedangkan menurut Nitisemito, laba ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen.

Defenisi yang dikemukakan para ahli maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud laba adalah: Prestasi yang dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan.

### **H. Kerangka Pikir**

PT Bank Muamalat kantor wilayah Makassar menawarkan produk pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dimaksud adalah

Pembiayaan Murabahah konsumtif. Dimana pembiayaan murabahah konsumtif terbagi atas pembiayaan Murabahah Konsumtif Rumah (MKR), Murabahah Konsumtif Multiguna (MKM), diantaranya Murabahah Konsumtif Kendaraan (MKK) yaitu: Mobil dan Motor. Dari kedua jenis pembiayaan Muarabahah Konsumtif tersebut dibawah ini dihubungkan untuk mengetahui seberapa besar dampak dari total pembiayaan Murabahah Konsumtif dalam meningkatkan laba pada PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar. Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis kemukakan dalam bentuk skema di bawah ini :



**Gambar 1. Kerangka Piki**

## I. Hipotesis

Dengan mengacu pada masalah pokok dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan hipotesis adalah sebagai berikut : “Di duga bahwa Pembiayaan Murabahah Konsumtif berdampak dalam meningkatkan Laba pada PT Bank muamalat kantor wilayah Makassar”.

## J. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan/ sesuai, adapun beberapa penelitian terdahulu yang sesuai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti dan judul	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Nurman” Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada p.t. amanah finance di kota makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan rumus regresi sederhana	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari objek penelitian.
2	Mail “analisis pembiayaan murabahah konsumtif dan murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Murabahah Konsumtif dan Murabahah	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari objek

	Produktif terhadap laba pada pt. Bank bni Syariah cabang makassar	Produktif berpengaruh terhadap Risiko maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.	sama-sama menggunakan metode kuantitatif	penelitian, penelitian terdahulu menggunakan rumus regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana.
3	Vera dina ira” pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap laba bersih pada pt bank syariah mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba bersih	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dilihat dari objek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan rumus regresi linear berganda sedangkan penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dimana objek penelitian penulis adalah PT Bank Muamalat Kantor wilayah Makassar yang bertempat di jalan Ratulangi Makassar.

Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan ini selama 2 (Dua) Bulan di mulai pada bulan april sampai dengan juni 2018

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Untuk menunjang kelengkapan dari penelitian ini, maka penulis mencoba memperoleh data yang terdiri dari :

##### **1. Jenis Data**

Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan yang lebih lanjut.

##### **2. Sumber Data**

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen-dokumen dan buku literature serta laporan tertulis diluar perusahaan yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, maka penulis mengadakan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan dokumen sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi objek penelitian, untuk memperoleh data penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta karyawan pada PT. Bank Muamalat kantor wilayah makassar dan mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan, digunakan teknik/metode, sebagai berikut :

1. Observasi Lapangan, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap tempat penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan komunikasi dengan pimpinan dan beberapa staf yang langsung menangani pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba

b. Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan dengan pencatatan terhadap dokumen yang dibutuhkan atau bukti tertulis yang resmi dan dapat dipertanggung jawabkan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## D. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang diteliti seperti tampak di bawah ini:

### 1. Pembiayaan murabahah konsumtif

Pembiayaan murabahah konsumtif adalah jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

Untuk mengetahui kondisi pembiayaan *Murabahah* pada P.T. Bank muamalat kantor wilayah makassar periode 2012-2016.

### 2. Laba

Laba adalah prestasi yang dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan.

## E. Metode Analisis Data

Untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### Metode Analisis Kuantitatif

Sugiyono (2011 : 261) mengemukakan bahwa untuk menguji hipotesis yang diajukan, digunakan analisis regresi sederhana, yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

$$\hat{Y} = a + bX$$

dimana :

$\hat{Y}$  : Variabel terikat (laba)

X : Variabel bebas (pembiayaan *Murabahah*)

a : Nilai konstanta

b : Koefisien regresi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian**

##### **1. Sejarah**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut

menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

### **Visi dan misi**

#### **Visi**

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

## Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

## Tujuan

Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
  - b. Meningkatkan kesempatan kerja
  - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat




antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.

4. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **Struktur organisasi**

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi karena secara langsung menggambarkan skema wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi pada setiap jenis pekerjaan demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Struktur organisasi sering di sebut bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara personil yang satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk.  
Struktur Organisasi 2 April 2018



## 1. Deskripsi pembiayaan murabahah dan laba

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Pt.bank muamalat bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli perusahaan dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan nasabah

Laba adalah selisih antara pemasukan dengan pengeluaran, sehingga laba Pt.bank muamalat dalam hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektivitas dalam sebuah unit kerja.

## 2. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis akuntansi keuangan antara lain Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Berikut ini jenis-jenis rasio profitabilitas.

### Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Tahun	Penjualan – hpp /penjualan	persentase
2012	$2.980.143 - 1.439.610 / 2.980.143$	3 %
2013	$4334153 - 2010615 / 4334153$	433,5 %
2014	$5214863 - 2331895 / 5214863$	521,5 %
2015	$4949-2137 / 4949$	5 %
2016	$3801 - 1656 / 3801$	4 %

Marjin laba kotor pada bank muamalat pada tahun 2012 sebesar 3 %,pada tahun 2013 sebesar 433.5%,pada tahun 2014 sebesar 521,5 %,pada tahun 2015 sebesar 5% dan pada tahun 2016 sebesar 4%.

### **Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)**

Tahun	laba bersih setelah pajak / penjualan	Persentase
2012	521.841 / 1,439.610	36.2 %
2013	239.350 / 2.010.615	11.9 %
2014	96,720 / 2.331.895	4.14 %
2015	109 / 2,137	5.10%
2016	116 / 1,656	7 %

Marjin laba bersih bank muamalat pada tahun 2012 sebesar 36.2 %, ditahun 2013 menurun sebesar 11.9 %,tahun 2014 sebesar 4.14 %,tahun 2015 meningkat sebesar 5.10 % dan pada tahun 2016 sebesar 7%.

### **Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio)**

Tahun	Laba bersih /total aset	persentase
2012	389414 / 44854413	0.86 %
2013	57,17 / 53723979	0,01 %
2014	165,14 / 62413310	0,02 %
2015	74,49 / 57,141	0.13 %
2016	80,51 / 55,786	0.14 %

### Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Tahun	Laba bersih setelah pajak / ekuitas pemegang saham	persentase
2012	521.841 / 2457989	21,23 %
2013	239.350 / 3321207	7.20 %
2014	96,720 / 4023952	2,40 %
2015	109 / 3519	3,09 %
2016	116 / 3619	3.20 %

Sumber, diolah , 2018

#### B. Analisis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bank muamalat periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data tersebut merupakan data sekunder yang telah diterbitkan di website bank tersebut. laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan dan laba perusahaan.

Laporan Keuangan PT. Bank muamalat kantor wilayah makassar

Agar keuangan (financial) suatu perusahaan dapat diketahui, maka diperlukan data serta alat informasi keuangan secara kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Laporan keuangan pada perusahaan PT Bank muamalat disusun dalam bentuk laporan laba rugi

Laporan rugi laba adalah laporan keuangan yang penting karena dari laporan ini akan diketahui arus penerimaan perusahaan dan beban

atau biaya yang telah dikeluarkan selama periode tertentu, apakah hasil tersebut menguntungkan atau tidak.

Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan memperlihatkan terlebih dahulu laporan keuangan PT. Bank muamalat secara berturut-turut selama lima tahun yaitu 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Pembiayaan murabahah pt bank muamalat tahun 2012-2016

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Perkembangan	
		Jumlah(Rp)	Persentase(%)
2012	32,861	-	-
2013	41,786	8.925	892,500%
2014	43.086	1.300	130,000%
2015	40.734	2.352	235,200%
2016	40.010	724	72,400%

**Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Berdasarkan tabel perkembangan pembiayaan *Murabahah* Pt.Bank muamalat di atas, maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 41,786 yang pada awalnya hanya Rp 32,861 naik menjadi Rp 41,786 atau mengalami peningkatan persentase sebesar 892,500% Kemudian tahun 2013 ke tahun 2014 pembiayaan *Murabahah* mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.086 di mana dari pembiayaan sebesar Rp. 41,786,- meningkat menjadi Rp. 43.086,- atau naik sebesar 130,000%.

Pembiayaan *Murabahah* tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dari pembiayaan sebesar Rp. 43.086,- menurun menjadi Rp. 40.734,- atau dengan selisih Rp. 2.352,- turun sebesar 235,200% Dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 pembiayaan *Murabahah* masih mengalami penurunan dari pembiayaan sebesar Rp 40.734,- menjadi Rp. 40.010,- dengan selisih sebesar Rp. 724,- atau turun sebesar 72,400%

Tabel 4.2

## Perkembangan Laba P.T. bank muamalat Tahun 2012-2016

Tahun	Laba Perusahaan	Perkembangan	
		Jumlah (Rp)	Persentase (%)
2012	389.41	-	-
2013	475,85	86.44	8,644%
2014	57,17	418.68	41,868%
2015	74,49	-17.32	-1,749%
2016	81	6.51	651%

**Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Laba perusahaan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan, yang pada awalnya Rp. 389.41,- meningkat menjadi Rp. 475,85,- dengan selisih sebesar Rp. 86.44,- atau dengan persentase sebesar 8,644% Untuk tahun 2013 ke tahun 2014 laba perusahaan menurun dari Rp 475,85 menjadi Rp. 57,17,- atau selisih sebesar Rp. 418.68,- dengan persentase sebesar 41,868%. Tahun 2014 ke tahun

2015 laba perusahaan mengalami meningkat yang sebelumnya sebesar Rp. 57,17,- menjadi Rp. 74,49,- dengan selisih sebesar Rp. -17.32,- atau naik sebesar -1,749% Dan laba perusahaan pada tahun 2015 ke tahun 2016 juga mengalami kenaikan yang sebelumnya sebesar Rp. 74,49,- menjadi Rp. 81 dengan selisih Rp. 6.51,- atau naik sebesar 651%

Tabel 4.3

Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* dan Laba Perusahaan

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp)	Perkembangan (%)	Laba Perusahaan (Rp)	Perkembangan (%)
2012	32,861	-	389.41	-
2013	41,786	892,500%	475,85	8,644%
2014	43.086	130,000%	57,17	41,868%
2015	40.734	235,200%	74,49	-1,749%
2016	40.010	72,400%	81	651%

**Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Berdasarkan tabel di atas, pembiayaan *Murabahah* dan laba perusahaan cenderung mengalami peningkatan. Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 892,500% hal ini dikarenakan pada tahun 2012 kebijakan pengembangan pembiayaan *Syariah* diarahkan pada pencapaian sasaran strategis, dimana P.T. bank muamalat gencar melakukan promosi untuk meningkatkan nasabah, sehingga mampu



meningkatkan laba perusahaan yang pada awalnya Rp. 389.41,- menjadi Rp. 475,85 atau meningkat sebesar 8,644% Pada tahun 2013 ke tahun 2014, pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan karena manajemen perusahaan P.T. bank muamalat memberikan bonus kepada karyawan sebagai bentuk motivasi agar karyawan meningkatkan pencarian nasabah. Tetapi masih jumlah laba menurun yang sebelumnya Rp. 475,85,- menurun sebesar Rp. 57,17 atau sebesar 41,868% Pada tahun 2014 ke tahun 2015, pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan. Di tahun 2015 kenaikan tingkat suku bunga sangat mempengaruhi nasabah. Sedangkan laba perusahaan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan, yang sebelumnya Rp. 389.41,- meningkat sebesar Rp. 475,85,- atau sebesar 8,644%. Pada tahun 2015 ke tahun 2016, pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan dikarenakan dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk. tetapi laba yang dihasilkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat yang sebelumnya Rp. 74,49,- meningkat sebesar 651% menjadi Rp 81

### **Pengujian hipotesis**

analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen( X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif dan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Variabel independen (x) adalah pembiayaan murabahah pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dimana pada tahun 2012 pembiayaan pada bank muamalat sebesar 32,861, pembiayaan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 41,786, pada tahun 2014 naik sebesar 43,086, pada tahun 2015 pembiayaan mengalami penurunan sebesar 40,734 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 40,010. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada bank muamalat kantor wilayah makassar adalah pada tahun 2012, 2013 sampai 2014 pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 pembiayaannya mengalami penurunan.

Variabel dependen (y) adalah laba pada tahun 2012 sampai dengan 2016 dimana pada tahun 2012 laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 389.41, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 475.85, pada tahun 2014 laba perusahaan mengalami penurunan sebesar 57.17, tahun 2015 naik sebesar 74.49, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan juga sebesar 81. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba pada bank muamalat kantor wilayah makassar pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 57,17, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebesar 74.49 dan 81.

1. Membuat  $H_a$  dan  $H_0$  dalam bentuk kalimat

$H_a$  : terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada pt.bank muamalat kantor wilayah makassar

Ho :tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada pt bank muamalat kantor wilayah makassar

2. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk statistik

Ha : Fhitung  $\geq$  Ftabel

Ho : Fhitung < Ftabel

3. Mencari dan menghitung persamaan regresi dengan menggunakan bahan dari persiapan kerja analisis regresi sebagai berikut :

Tabel 4.4

Data terdapat dampak pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba pada pt bank muamalat kantor wilayah makassar

Tahun	X	Y	x <sup>2</sup>	xy	y <sup>2</sup>
2012	32,861	389,41	1.079.845.321	13.092.151	151.640
2013	41,786	475,85	1.746.069.796	19.883.868	226.433
2014	43.086	57,17	1.856.403.396	2.463.226	3.268
2015	40.734	74,49	1.659.258.756	3.034.275	5.548
2016	40.010	81	1.600.800.100	3.240.810	6.561
Total	123905	688,51	7.942.377.369	41.714.330	393.450

Sumber : Data Diolah, 2018

Memasukkan angka –angka dan membuat persamaan regresi

a. Menghitung rumus a :

$$a = \frac{\sum y \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum xy}{N \sum x^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{688,51 \times 7942377369 - 123904,6 \times 41714330}{5 \times 7942377369 - 7942377369}$$

$$a = \frac{299808869412.19}{31769509476}$$

$$a = 9.437$$

b. menghitung rumus b :

$$b = \frac{N \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{5 \times 41714330 - 123904,6 \times 688,51}{5 \times 7942377369 - 7942377369}$$

$$b = 0.038$$

Berdasarkan hasil di atas, dapat dituliskan persamaan regresinya dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9.437 + 0.038X$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas yang diperoleh yaitu  $Y = 9.437 + 0.038X$  bahwa tanpa adanya pembiayaan murabahah, maka jumlah laba PT bank muamalat sebesar 9.437. selanjutnya nilai koefisien regresi (b) sebesar 0.038 artinya bahwa setiap kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 1, maka laba PT bank muamalat akan mengalami peningkatan sebesar 0.038.

4. Menguji signifikasinya dengan rumus dan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Menghitung jumlah kuadrat XY dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 JK\ XY &= \frac{\sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N} \\
 &= \frac{41714330 - 123905 \times 688,51}{5} \\
 &= 41714330 - 17061966 \\
 &= 24652363
 \end{aligned}$$

b. Menghitung jumlah kuadrat total dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 JK\ Y &= \frac{\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}}{N} \\
 &= \frac{393450 - \frac{393450}{5}}{5} \\
 &= 393450 - 30960580500 \\
 &= - 30960187050
 \end{aligned}$$

c. Menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 JK\ reg &= b ( JKXY ) \\
 &= 0.038 (24652363) \\
 &= 936789794
 \end{aligned}$$

d. Menghitung jumlah kuadrat residu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 JK\ res &= JKY - JK\ reg \\
 &= - 30960187050 - 936789794
 \end{aligned}$$

$$= - 31896976844$$

Dari data diatas untuk Mencari F hitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} F \text{ hit} &= \frac{Jk_{\text{reg}} / k}{Jk_{\text{res}} / (N - K - 1)} \\ &= \frac{936789794 / 1}{- 31896976844 / ( 5-1-1 )} \\ &= \frac{936789794}{6379395366.8} \\ &= 0. 146 \end{aligned}$$

Dalam Menentukan aturan untuk pengambilan keputusan atau kriteria uji signifikansi dapat dijelaskan sebagai berikut

Jika  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  maka total  $H_0$ .

$H_a$  : signifikasi

$H_0$  : tidak signifikasi

e. Menentukan taraf signifikansi dan mencari nilai  $F_{\text{tabel}}$  menggunakan

tabel F dengan rumus :

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05

$F_{\text{tabel}} = ( 0.05 ; 1 ; 28 ) = 4,24$

Cara mencari tabel F

Angka ( 1 ; 28 ) artinya angka 1 sebagai pembilang dan angka 28 sebagai penyebut

f. Membandingkan F hitung dengan F tabel

Ternyata F hitung < F tabel  $0.146 < 4,24$  , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak . dengan demikian bahwa tidak terdapat dampak pembiayaan murabahah terhadap laba pada pt.bank muamalat kantor wilayah makassar

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dampak pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba Berdasarkan permasalahan,hipotesis dalam penelitian ini dan hasil peneliti dahulu yang terkait dengan judul, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari teori-teori yang telah dijelaskan. Hasil penelitian ini menambahkan kekuatan dari teori-teori yang ada. Kerena berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah konsumtif secara simultan tidak mempengaruhi laba pada pt.bank muamalat kantor wilayah makassar.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pembiayaan murabahah tidak berdampak signifikan terhadap laba. Hal ini diperkuat dan didukung oleh analisis regresi linear sederhana. Dan berdasarkan hasil analisis regresi sederhana di atas bahwa kita dapat mengetahui bahwa variabel murabahah menunjukkan nilai T hitung sebesar  $0.146$  dan T tabel sebesar  $4,24$  .dengan demikian T hitung lebih kecil dari T tbael ( $0.146 < 4,24$  ).

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nurman (2013), pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perusahaan, Mail (2013), *Murabahah* Konsumtif dan *Murabahah* Produktif berpengaruh terhadap Risiko maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel, dan Vera Dina Ira (2016), variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dampak pembiayaan murabahah konsumtif dalam meningkatkan laba Berdasarkan permasalahan,hipotesis dalam penelitian ini dan hasil peneliti dahulu yang terkait dengan judul, maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Penelltian ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari teori-teori yang telah dijelaskan. Hasil penelitian ini menambahkan kekuatan dari teori-teori yang ada. Kerena berdasarkan hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah konsumtif secara simultan tidak mempengaruhi laba pada pt.bank muamalat kantor wilayah makassar

Berdasarkan hasil analisis , diketahui bahwa pembiayaan murabahah tidak berdampak signifikan terhadap laba. Hal ini diperkuat dan didukung oleh analisis regresi linear sederhana. Dan berdasarkan hasil analisis regresi sederhana di atas bahwa kita dapat mengetahui bahwa variabel murabahah menunjukkan nilai T hitung sebesar 0. 146 dan T tabel sebesar 4,24 .dengan demikian T hitung lebih kecil dari T tbael ( $0. 146 < 4,24$  ).Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan peneltian terdahulu yang telah dilakukan oleh nurman (2013), pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

laba perusahaan, mail (2013), Murabahah Konsumtif dan Murabahah Produktif berpengaruh terhadap Risiko maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel, dan vera dina ira ( 2016), variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba.

## **B. Saran**

Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, penulis melihat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi pemilik perusahaan. Peneliti menyarankan kepada perusahaan agar lebih giat lagi dalam mempromosikan atau memasarkan produk-produknya terkhusus untuk produk pembiayaan murabahah konsumtif kepada masyarakat luas. Penelitian ini terbatas sehingga kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini bukan sebuah ukuran pembiayaan murabahah di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar.

Mengingat kondisi demikian, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama dimasa mendatang untuk meneliti beberapa populasi yang dianggap bisa mewakili keseluruhan perbankan syariah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

Ismail.2014 *manajemen perbankan: Dari teori menuju ke aplikasi*, jakarta: prenada media.

Ismail.2015 *akuntansi bank: teori dan aplikasi dalam rupiah*. Jakarta: prenada media.

Ismail. 2015 *perbankan syariah:teori dan aplikasi*. Surabaya

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Sumber: SPS Juni 2015,

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2011. *Bisnis Syariah*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Undang-undang No.10 1998. *Tentang Pokok Perbankan*. Bank indonesia : Jakarta.

Ahmad Supadie, Didiék. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*. Semarang

Asnawai, Nur. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang : UIN Maliki Press.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.

Karim, Adiwarmán. 2010. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Maskanul Hakim, Cecep. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Jakarta : Shuhuf Media Insani

Rianto, Nur. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta

Ahmad Supadie, Didiék. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Asnawai, Nur. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang : UIN Maliki Press. .

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.

Karim, Adiwarmán. 2010. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Maskanul Hakim, Cecep. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Jakarta : Shuhuf Media Insani. .

RAT BMT EL-Syariah Gunung Jati Tahun 2012.

Rianto, Nur. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Nurman.2013. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba pada p.t. amanah finance di kota makassar

Mail.2013. analisis pembiayaan murabahah konsumtif dan murabahah Produktif terhadap laba pada pt. Bank bni Syariah cabang makassar

Vera dina ira.2016. pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap laba bersih pada pt bank syariah mandiri

# RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Winda lahir di tirowali desa perangan kecamatan baraka kabupaten enrekang pada tanggal 30 desember 1994 merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. penulis lahir pasangan suami istri bapak salam dan ibu juna .penulis sekarang bertempat tinggal di RW 08 kelurahan mangasa kecamatan tamalate.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD negeri 83 dante marari bo'di kecamatan baraka kabupaten enrekang lulus pada tahun 2006, SMP negeri 4 baraka kecamatan baraka kabupaten enrekang lulus pada tahun 2009, SMA model negeri 5 enrekang lulus pada tahun 2012. dan mulai tahun 2012 mengikuti program S1 di fakulats ekonomi dengan mengambil jurusan akuntansi di kampus universitas muhammadiyah makassar sampai dengan sekarang. sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 ekonomi universitas muhammadiyah makassar.